



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN, 42,TLN 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 220);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 866);

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 632);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 453) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Per Kabupaten dibagi jumlah Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan Sangat tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk Miskin Tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
  - (3) Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Negeri dan Negeri Administratif tertinggal dan sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupan bagian yang tidak terpisahkan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
2. Surat Kuasa Pemindabukuan Dana Negeri dan Negeri Administratif;

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. Tahap III berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNeg;
3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran Sebelumnya;
4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Negeri dan Negeri Administratif;

b. Tahap II berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

2. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNeg;
  3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya;
  4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan Tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk keseluruhan Negeri dan Negeri Administratif, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6a) Pemerintah Daerah menandatangani pengajuan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Negeri dan Negeri Administratif yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif belum salur Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I, Dana Negeri disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
  - a. penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif telah salur Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) :
  - a. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c.



- (3) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif telah salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif berstatus Negeri dan Negeri Administratif Mandiri belum salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Dana Negeri dan Negeri administratif disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
    - 1) Penyaluran Pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2) Penyaluran Kedua sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 3) Penyaluran Ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - c. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif berstatus Negeri dan Negeri Administratif Mandiri telah salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Negeri mengenai APBNeg;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. Peraturan Negeri tentang APBNeg;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. Laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Negeri dan Negeri Administratif.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Negeri dan Negeri Administratif yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif belum salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Dana Negeri dan Negeri Administratif disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif telah salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

#### Pasal 12B

- (1) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif berstatus Negeri dan Negeri Administratif mandiri belum salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Dana Negeri dan Negeri Administratif disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran Pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. Penyaluran Kedua sebesar 20% (dua puluh persen);
    3. Penyaluran Ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif berstatus Negeri dan Negeri Administratif mandiri telah salur Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Negeri diprioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Negeri.
- (1A) Prioritas Penggunaan Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain berupa:
  - a. Kegiatan Penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau
  - b. Jaringan Pengaman sosial di Negeri.

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Negeri kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Negeri sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Negeri wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Negeri bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBNegeri paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima Negeri bersangkutan.

- (7) Dalam hal besaran Dana Negeri untuk BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Pemerintah Negeri dapat menggunakan Dana Negeri melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Negeri dan pelaksanaan pemberian BLT Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Negeri, berupa:
    - a. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melakukan penyaluhgunaan Dana Negeri dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
    - b. Negeri mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
  - (2) Kementerian Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
  - (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, berdasarkan:
    - a. surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyatakan status hukum Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagai tersangka; atau
    - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (4) Dalam hal surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan setelah Dana Negeri tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Negeri tahap I tahun anggaran berikutnya.


- (5) Dalam hal terdapat Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang tersangkut permasalahan hukum terkait penyalahgunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bertanggungjawab memantau perkembangan proses hukum penyalahgunaan Dana Negeri tersebut.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 27 Oktober 2020

KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

  
TUASIKAL ABJA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 485.


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 32 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 OKTOBER 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. PAGU DANA DESA

No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Kesulitan Geografis			Bobot
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15) + (18) + (21)	(23)									
<b>AMAHAI</b>																						
1	Tamlouw	651999,000	Berkembang	10	-	40.03381	89	-	8023	0.0208041	0.0021	1986	0.033776	0.01689	1.448228	0.0002	3.1E-05	32.83363	0.004337	0.00108	0.020084	1030.453000
2	Sepa	651999,000	Berkembang	10	-	48.08135	29	-	9162	0.0237576	0.0024	1906	0.032415	0.01621	185.5977	0.0269	0.00403	33.75663	0.004459	0.00111	0.023726	1217.311000
3	Rutah	651.999.000	Berkembang	9	-	34.44798	134	-	3485	0.0090368	0.0009	638	0.01085	0.00543	74.26813	0.0107	0.00161	32.32883	0.00427	0.00107	0.009008	482.187.000
4	Soahuku	651999,000	Maju	8	-	56.89219	1	144.096.000	4896	0.0126956	0.0013	459	0.007806	0.0039	50.13099	0.0073	0.00109	25.14846	0.003322	0.00083	0.007091	363.822.000
5	Amahai	651.999.000	Maju	6	-	52.11694	12	144.096.000	3673	0.0095243	0.001	161	0.002738	0.00137	96.54856	0.014	0.0021	33.8123	0.004466	0.00112	0.005533	283.900.000
6	Haruru	651.999.000	Berkembang	10	-	52.10461	13	144.096.000	9311	0.024144	0.0024	1100	0.018707	0.00935	38.43376	0.0056	0.00083	32.76795	0.004328	0.00108	0.013684	702.108.000
7	Sehati	651.999.000	Berkembang	5	-	38.24354	96	-	820	0.0021263	0.0002	97	0.00165	0.00082	20.42373	0.003	0.00044	34.99675	0.004623	0.00116	0.002636	135.265.000
8	Makariki	651.999.000	Berkembang	8	-	38.41399	92	-	4199	0.0108883	0.0011	486	0.008265	0.00413	7.2.41142	0.0105	0.00157	33.43302	0.004416	0.0011	0.007897	405.174.000
9	Yafila	651.999.000	Berkembang	4	-	54.2384	2	144.096.000	674	0.0017477	0.0002	69	0.001173	0.00059	7.426913	0.0011	0.00016	55.06667	0.007274	0.00182	0.002741	140.639.000
10	Banda Baru	651.999.000	Sangat Tertinggal	1	-	45.6742	38	-	477	0.0012369	0.0001	5	8.5E-06	4E-05	15.78198	0.0023	0.00034	53.1388	0.007019	0.00175	0.002283	116.132.000
11	Yaluelo	651.999.000	Berkembang	9	-	39.59481	76	-	2526	0.0065501	0.0007	601	0.010221	0.00511	7.38.7386	0.0011	0.00016	31.85841	0.004208	0.00105	0.006978	358.019.000
12	Nua Nea	651.999.000	Tertinggal	4	-	36.29922	126	-	356	0.0009231	9E-05	82	0.001054	0.00053	103.7554	0.015	0.00225	47.95278	0.008334	0.00158	0.004455	228.559.000
13	Haluhenu	651999,000	Tertinggal	5	-	37.93292	102	-	123	0.0003189	3E-05	123	0.002092	0.00105	0.249013	4E-05	5.4E-06	54.18483	0.007157	0.00179	0.002873	14.7.381.000
14	Nuweletetu	651.999.000	Tertinggal	3	-	52.23933	11	144.096.000	51	0.0001322	1E-05	51	0.000867	0.00043	0.083004	1E-05	1.8E-06	52.11908	0.006884	0.00172	0.000217	1113.26.000
<b>TEON NILA SERUA</b>																						
15	Uslapan	651999,000	Tertinggal	5	-	39.58937	77	-	748	0.0019344	0.0002	104	0.001769	0.00088	2.785055	0.0004	6E-05	42.0788	0.005558	0.00139	0.002528	129.693.000
16	Kuralala	651999,000	Tertinggal	4	-	36.8076	118	-	531	0.0013769	0.0001	70	0.00119	0.0006	2.599384	0.0004	5.6E-05	31.23517	0.004128	0.00103	0.001821	93.4.20.000
17	Kokroman	651999,000	Berkembang	3	-	27.14989	182	-	421	0.0010917	0.0001	41	0.000697	0.00035	1.856703	0.0003	4E-05	42.24509	0.00558	0.0014	0.001893	97.131.000
18	Messa	651.999.000	Berkembang	5	-	50.52887	19	144.096.000	658	0.0022197	0.0002	124	0.002109	0.00105	2.970725	0.0004	8.4E-05	43.09369	0.005892	0.00142	0.002784	141.809.000
19	Ameth	651999,000	Tertinggal	4	-	36.48139	123	-	587	0.0015221	0.0002	89	0.001514	0.00076	1.633899	0.0002	3.5E-05	45.95795	0.00807	0.00152	0.002462	126.324.000
20	Waru	651.999.000	Berkembang	6	-	38.92135	84	-	2081	0.0053962	0.0005	198	0.003367	0.00168	2.87789	0.0004	6.2E-05	31.4321	0.004152	0.00104	0.003324	170.531.000
21	Bumey	651999,000	Tertinggal	5	-	37.35521	109	-	832	0.0021574	0.0002	122	0.002075	0.00104	1.856703	0.0003	4E-05	44.01389	0.005814	0.00145	0.002747	140.936.000
22	Situru	651999,000	Tertinggal	5	-	37.13312	111	-	543	0.001408	0.0001	103	0.001752	0.00088	1.856703	0.0003	4E-05	43.27625	0.005716	0.00143	0.002486	127.551.000
23	Layeni	651999,000	Maju	7	-	31.48605	146	-	2610	0.0067879	0.0007	273	0.004643	0.00232	4.084747	0.0006	8.9E-05	26.25054	0.003467	0.00087	0.003954	202.855.000
24	Wotay	651999,000	Tertinggal	6	-	25.71831	165	-	743	0.0019266	0.0002	152	0.002585	0.00129	2.153776	0.0003	4.7E-05	42.0724	0.005557	0.00139	0.002921	149.882.000
25	Issu	651999,000	Tertinggal	8	-	36.75902	119	-	935	0.0024245	0.0002	195	0.003316	0.00166	2.413714	0.0003	5.2E-05	40.38441	0.005334	0.00133	0.003287	168.826.000
26	Lesuru	651999,000	Tertinggal	5	-	38.61843	89	-	572	0.0014832	0.0001	131	0.002228	0.00111	2.228044	0.0003	4.8E-05	38.70427	0.004848	0.00121	0.002523	129.432.000
27	Waludan	651.999.000	Berkembang	6	-	51.2654	18	144.096.000	1075	0.0027875	0.0003	141	0.002398	0.0012	3.434901	0.0005	7.5E-05	24.83684	0.003281	0.00082	0.002372	127.24.000
28	Trana	651999,000	Berkembang	6	-	42.76533	45	-	679	0.0017607	0.0002	170	0.002891	0.00145	2.042373	0.0003	4.4E-05	42.72313	0.005643	0.00141	0.003077	157.862.000
29	Jenii	651999,000	Berkembang	7	-	39.81818	72	-	1165	0.0030209	0.0003	230	0.003912	0.00196	2.785055	0.0004	6E-05	33.1334	0.004377	0.00109	0.003412	175.084.000
30	Nakupia	651999,000	Tertinggal	5	-	32.86457	141	-	611	0.0015844	0.0002	120	0.002041	0.00102	3.156395	0.0005	6.8E-05	28.20195	0.003725	0.00093	0.002179	111.7.80.000





No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			KG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15) + (18) + (21)	(23)									
<b>SERAM UTARA</b>																						
31	Wahal	65.1999.000	Maju	9	-	49.17264	25	-	6273	0.0162663	0.0016	570	0.009694	0.00485	20.12666	0.0029	0.00044	22.76145	0.003007	0.00075	0.007662	393.118.000
32	Air Besar	65.1999.000	Berkembang	6	-	35.62104	131	-	1046	0.0027123	0.0003	169	0.003214	0.00161	105.8321	0.0153	0.0023	39.79958	0.005257	0.00131	0.005489	281.847.000
33	Pasahari	65.1999.000	Berkembang	6	-	43.28412	42	-	1581	0.0040996	0.0004	140	0.002381	0.00119	111.4022	0.0161	0.00242	50.72979	0.008701	0.00168	0.005693	292.107.000
34	Manusela	65.1999.000	Tertinggal	9	18.1634000	10.62214	180	-	2317	0.0060081	0.0006	515	0.008759	0.00438	374.2101	0.0541	0.00812	60.67618	0.008015	0.002	0.015105	774.987.000
35	Kalbe	65.1999.000	Sangat Tertinggal	7	-	23.37457	167	-	220	0.0005705	6E-05	220	0.003741	0.00187	90.92	0.0132	0.00197	77.87125	0.010259	0.00256	0.006466	331.743.000
36	Kanikeh	65.1999.000	Tertinggal	6	-	12.86923	174	-	239	0.0006197	6E-05	207	0.00352	0.00176	9.283516	0.0013	0.0002	74.21421	0.009803	0.00245	0.004474	229.568.000
37	Roho	65.1999.000	Tertinggal	6	-	29.99279	149	-	468	0.0012136	0.0001	200	0.003401	0.0017	92.83516	0.0134	0.00201	57.8669	0.007644	0.00191	0.005748	294.895.000
38	Hualulu	65.1999.000	Tertinggal	5	-	12.23446	175	-	617	0.0015999	0.0002	104	0.001769	0.00088	147.235	0.0213	0.0032	71.93788	0.009502	0.00238	0.006615	339.406.000
39	Rumahsokat	65.1999.000	Berkembang	4	-	13.80135	171	-	667	0.0017296	0.0002	84	0.001429	0.00071	185.6703	0.0269	0.00403	51.27037	0.006772	0.00169	0.00661	339.126.000
40	Sawal	65.1999.000	Berkembang	9	-	11.75208	176	-	3840	0.0099573	0.001	640	0.010884	0.00544	18.22	0.0026	0.0004	35.82588	0.004732	0.00118	0.008016	411.300.000
41	Besi	65.1999.000	Berkembang	2	-	39.80898	73	-	705	0.0018281	0.0002	18	0.000306	0.00015	39.95352	0.0056	0.00087	34.34143	0.004536	0.00113	0.002337	119.903.000
42	Malaku	65.1999.000	Berkembang	6	-	51.29576	17	144.096.000	1211	0.0031402	0.0003	167	0.00284	0.00142	111.4022	0.0161	0.00242	41.108	0.00543	0.00138	0.005509	282.662.000
43	Maraina	65.1999.000	Sangat Tertinggal	4	-	19.40765	170	-	63	0.0001634	2E-05	63	0.001071	0.00054	120.5939	0.0174	0.00262	62.64287	0.010916	0.00273	0.005898	302.621.000
44	Solea	65.1999.000	Tertinggal	4	-	10.84868	179	-	142	0.0003682	4E-05	87	0.00148	0.00074	118.1328	0.0171	0.00256	67.16208	0.008871	0.00222	0.005558	285.174.000
45	Elemata	65.1999.000	Sangat Tertinggal	2	-	7.449054	186	-	31	8.038E-05	8E-06	31	0.000527	0.00026	83.5	0.0121	0.00181	79.02431	0.010438	0.00261	0.004693	240.801.000
46	Haluoto	65.1999.000	Sangat Tertinggal	3	-	7.513938	185	-	80	0.0002074	2E-05	39	0.000663	0.00033	52	0.0075	0.00113	86.80791	0.011466	0.00287	0.004347	223.056.000
47	Siatefe	65.1999.000	Berkembang	5	-	50.13444	21	-	239	0.0006197	6E-05	135	0.002296	0.00115	175.9686	0.0255	0.00382	49.41242	0.006527	0.00163	0.00666	341.732.000
48	Masihulan	65.1999.000	Berkembang	3	-	42.92387	44	-	236	0.000612	6E-05	57	0.000969	0.00048	54	0.0078	0.00117	32.80876	0.004334	0.00108	0.002801	143.722.000
49	Oping	65.1999.000	Tertinggal	2	-	38.06935	99	-	123	0.0003189	3E-05	21	0.000357	0.00018	17	0.0025	0.00037	59.24928	0.007826	0.00196	0.002536	130.112.000
50	Obong	65.1999.000	Berkembang	2	-	40.65987	57	-	61	0.0001582	2E-05	23	0.000391	0.0002	15	0.0022	0.00033	39.53901	0.005223	0.00131	0.001843	945.38.000
<b>BANDA</b>																						
51	Nusantara	65.1999.000	Maju	4	-	40.1184	65	-	2089	0.0054169	0.0005	84	0.001429	0.00071	24.69415	0.0036	0.00054	10.91392	0.001442	0.00036	0.002152	110.428.000
52	Dwiwarna	65.1999.000	Tertinggal	2	-	31.98609	145	-	928	0.0024064	0.0002	22	0.000374	0.00019	2.599384	0.0004	5.6E-05	45.21258	0.005972	0.00149	0.001977	101.442.000
53	Merdeka	65.1999.000	Berkembang	2	-	41.21271	54	-	846	0.0021937	0.0002	18	0.000306	0.00015	6.387059	0.0009	0.00014	51.01481	0.006738	0.00168	0.002196	112.654.000
54	Rajawali	65.1999.000	Berkembang	1	-	29.25355	151	-	915	0.0023726	0.0002	11	0.000187	9.4E-05	5.477274	0.0008	0.00012	54.9867	0.007263	0.00182	0.002265	116.234.000
55	Kampung Baru	65.1999.000	Maju	3	-	53.46175	4	144.096.000	3058	0.0079298	0.0008	42	0.000714	0.00036	10.58321	0.0015	0.00023	37.56513	0.004982	0.00124	0.00262	134.439.000
56	Pulau Hatta	65.1999.000	Tertinggal	5	-	26.89578	164	-	608	0.0015766	0.0002	115	0.001956	0.00098	29.48445	0.0043	0.00064	64.5528	0.008527	0.00213	0.003907	200.462.000
57	Selamon	65.1999.000	Tertinggal	4	-	39.75958	74	-	2081	0.0053962	0.0006	83	0.001412	0.00071	100.7481	0.0146	0.00219	40.46309	0.005345	0.00134	0.004768	244.633.000
58	Lonthoir	65.1999.000	Tertinggal	5	-	39.25159	82	-	3836	0.009947	0.001	117	0.00199	0.00099	39.16683	0.0057	0.00085	34.36266	0.004539	0.00113	0.003974	203.912.000
59	Pulau Ay	65.1999.000	Tertinggal	7	-	40.73815	56	-	1520	0.0039414	0.0004	215	0.003656	0.00183	28.20332	0.0041	0.00061	50.88668	0.006719	0.00168	0.004514	231.610.000
60	Pulau Rhun	65.1999.000	Berkembang	5	-	45.92859	35	-	1443	0.0037418	0.0004	135	0.002296	0.00115	24.43421	0.0035	0.00053	52.36203	0.006916	0.00173	0.003781	194.02.000
61	Tanah Rata	65.1999.000	Tertinggal	4	-	46.83272	32	-	845	0.0021911	0.0002	70	0.00119	0.0006	4.084747	0.0006	8.9E-05	36.98821	0.004886	0.00122	0.002124	108.999.000
62	Waer	65.1999.000	Tertinggal	4	-	40.26519	62	-	1411	0.0036588	0.0004	64	0.001088	0.00054	14.83506	0.0021	0.00032	36.37325	0.004804	0.0012	0.002433	124.840.000

No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kestujulan Geografis	Rasio Indeks Kestujulan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15) + (18) + (21)	(23)
63	Boiyauw	651999,000	Tertinggal	3	-	41.84952	49	-	378	0.0009802	1E-04	42	0.000714	0.00036	17.42644	0.0025	0.00038	45.27769	0.005981	0.0015	0.002329	119.470,000
64	Dender	651999,000	Tertinggal	1	-	38.29457	95	-	81	0.00021	2E-05	15	0.000255	0.00013	11.82408	0.0017	0.00026	47.48154	0.006272	0.00157	0.001973	1012.35,000
65	Lautang	651999,000	Tertinggal	2	-	49.48952	23	-	129	0.0003346	3E-05	33	0.000561	0.00028	11.45514	0.0017	0.00025	52.03263	0.006873	0.00172	0.002281	117.026,000
66	Uring Tutra	651999,000	Tertinggal	4	-	40.84202	55	-	126	0.0003267	3E-05	72	0.001224	0.00061	18.27948	0.0028	0.0004	43.36471	0.005728	0.00143	0.002474	126.915,000
67	Walling Spanci by	651,999,000	Tertinggal	6	-	39.28644	81	-	472	0.0012239	0.0001	180	0.003061	0.00153	34.12169	0.0049	0.00074	33.95332	0.004485	0.00112	0.003515	180.331,000
68	Combir Kasestoren	651,999,000	Tertinggal	4	-	41.60038	50	-	325	0.0008427	8E-05	87	0.00148	0.00074	31.29904	0.0045	0.00068	46.62018	0.006158	0.00154	0.003043	156.119,000
<b>TEHORU</b>																						
69	Telutih Baru	651999,000	Tertinggal	9	181,634,000	45.05251	40	-	1655	0.0042915	0.0004	616	0.010476	0.00524	31.91673	0.0046	0.00069	35.56737	0.004698	0.00117	0.007534	386.572,000
70	Mosso	651999,000	Berkembang	7	-	52.39184	9	144,096,000	1054	0.0027331	0.0003	282	0.004796	0.0024	39.90055	0.0058	0.00087	45.80895	0.006051	0.00151	0.00505	259,097,000
71	Halumeta	651999,000	Berkembang	9	-	36.48253	122	-	1187	0.003078	0.0003	519	0.008827	0.00441	28.74177	0.0042	0.00062	34.32434	0.004534	0.00113	0.006478	332.384,000
72	Hatu	651999,000	Tertinggal	8	181,634,000	27.69072	159	-	1256	0.0032569	0.0003	365	0.006207	0.0031	23.9329	0.0035	0.00052	31.6141	0.004178	0.00104	0.004993	256.167,000
73	Pilana	651999,000	Tertinggal	8	181,634,000	43.80073	41	-	490	0.0012706	0.0001	335	0.005697	0.00285	41.49732	0.006	0.0009	68.3496	0.008784	0.00219	0.006067	311.286,000
74	Yaputih	651999,000	Berkembang	10	-	37.92388	103	-	1996	0.0051757	0.0005	957	0.016276	0.00814	38.30379	0.0055	0.00083	39.47329	0.005214	0.0013	0.01079	553.613,000
75	Saunulu	651999,000	Tertinggal	8	181,634,000	40.65926	58	-	1435	0.003721	0.0004	484	0.008231	0.00412	38.30379	0.0055	0.00083	40.34716	0.005329	0.00133	0.006651	341.265,000
76	Tehoru	651999,000	Maju	10	-	48.32771	28	-	7088	0.0183796	0.0018	1214	0.020646	0.01032	55.7011	0.0081	0.00121	24.03663	0.003254	0.00081	0.014183	727.719,000
77	Haya	651999,000	Maju	10	-	48.44447	27	-	6832	0.0171972	0.0017	1857	0.031582	0.01579	23.24964	0.0034	0.0005	39.49717	0.005217	0.0013	0.019319	991.230,000
78	Salamahu	651999,000	Tertinggal	5	-	47.18584	30	-	422	0.0010943	0.0001	129	0.002194	0.0011	15.96765	0.0023	0.00035	40.14563	0.005303	0.00133	0.002879	147.693,000
<b>SAPARUA</b>																						
79	Booi	651999,000	Tertinggal	3	-	40.03578	88	-	933	0.0024193	0.0002	36	0.000612	0.00031	15.22497	0.0022	0.00033	23.16114	0.003059	0.00076	0.001643	84.313,000
80	Paperu	651999,000	Berkembang	4	-	39.05988	83	-	1398	0.0036251	0.0004	90	0.001531	0.00077	16.896	0.0024	0.00037	19.47098	0.002572	0.00064	0.002137	109.668,000
81	Tiouw	651999,000	Berkembang	4	-	41.32308	53	-	1459	0.0037833	0.0004	79	0.001344	0.00067	14.66796	0.0021	0.00032	17.88834	0.002363	0.00059	0.001959	100.518,000
82	Haria	651999,000	Berkembang	10	-	41.44404	51	-	7294	0.0189138	0.0019	2185	0.03716	0.01858	31.00694	0.0045	0.00067	27.32483	0.003609	0.0009	0.022047	1.131.155,000
83	Porto	651999,000	Tertinggal	8	181,634,000	37.52811	107	-	2647	0.0068638	0.0007	465	0.007908	0.00395	43.63252	0.0063	0.00095	27.49559	0.003632	0.00091	0.006495	333.259,000
84	Kulur	651999,000	Berkembang	4	-	40.38555	60	-	1043	0.0027046	0.0003	83	0.001412	0.00071	12.06857	0.0017	0.00026	32.32051	0.004269	0.00107	0.002305	118.286,000
85	Saparua	651999,000	Mandiri	8	-	37.58362	106	-	3115	0.0080774	0.0008	167	0.00284	0.00142	14.85363	0.0021	0.00032	22.25365	0.002939	0.00073	0.003285	168.546,000
<b>PULAU HARUKU</b>																						
86	Aboru	651999,000	Berkembang	8	-	11.57752	177	-	2148	0.0055699	0.0006	469	0.007976	0.00399	31.56395	0.0046	0.00068	39.30061	0.005191	0.0013	0.006528	334.929,000
87	Wassu	651999,000	Tertinggal	5	-	37.0092	114	-	818	0.0021211	0.0002	117	0.00199	0.00099	129.9692	0.0188	0.00282	43.49333	0.005745	0.00144	0.005464	280.335,000
88	Oma	651999,000	Tertinggal	8	181,634,000	27.80804	157	-	2354	0.0061041	0.0006	469	0.007976	0.00399	18.56703	0.0027	0.0004	40.72153	0.005379	0.00134	0.006346	325.605,000
89	Haruku	651999,000	Tertinggal	7	-	37.90319	104	-	2289	0.0059355	0.0006	285	0.004847	0.00242	24.13714	0.0035	0.00052	36.03288	0.00476	0.00119	0.004731	242.722,000
90	Sameth	651999,000	Tertinggal	4	-	27.31785	161	-	551	0.0014288	0.0001	63	0.001071	0.00054	14.85363	0.0021	0.00032	51.90294	0.006856	0.00171	0.002715	139.294,000
91	Rohomoni	651999,000	Tertinggal	6	-	27.36052	160	-	2923	0.0075795	0.0008	143	0.002432	0.00122	27.85055	0.004	0.0006	38.58833	0.005097	0.00127	0.003853	197.668,000
92	Kabauw	651999,000	Berkembang	8	-	10.57945	181	-	1703	0.004416	0.0004	388	0.006599	0.0033	22.28044	0.0032	0.00048	42.76449	0.005649	0.00141	0.005637	289.201,000
93	Kailolo	651999,000	Berkembang	9	-	28.25595	154	-	4141	0.0107379	0.0011	569	0.009677	0.00484	24.13714	0.0035	0.00052	36.03948	0.00476	0.00119	0.007626	391.279,000
94	Pelauw	651999,000	Mandiri	10	-	43.1022	43	-	7765	0.0201351	0.002	1080	0.018367	0.00918	64.98461	0.0094	0.00141	20.8875	0.002758	0.00089	0.013297	682.248,000
95	Kariu	651999,000	Tertinggal	4	-	28.25546	155	-	1248	0.0032361	0.0003	83	0.001071	0.00054	14.85363	0.0021	0.00032	36.84433	0.004867	0.00122	0.002368	123.054,000
96	Hulaku	651999,000	Tertinggal	4	-	38.77773	87	-	1852	0.0048023	0.0005	70	0.00119	0.0006	22.28044	0.0032	0.00048	25.40312	0.003355	0.00084	0.002398	123.028,000

No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15)+(18) + (21)	(23)
<b>SALAHUTU</b>																						
97	Liang	651.999.000	Maju	10	-	33.91926	139	-	8845	0.022417	0.0022	871	0.014813	0.00741	85.40835	0.0124	0.00185	25.96014	0.003429	0.00088	0.012358	634107.000
98	Waei	651999.000	Berkembang	10	-	49.50609	22	-	8301	0.021525	0.0022	1079	0.018351	0.00918	89.67876	0.0131	0.00195	29.1742	0.003854	0.00096	0.014237	730.479.000
99	Tulehu	651999.000	Maju	10	-	35.66394	130	-	20367	0.0528128	0.0053	2018	0.03432	0.01716	57.22359	0.0083	0.00124	14.5356	0.00192	0.00048	0.024163	1239.745.000
100	Tial	651999.000	Berkembang	7	-	32.60362	143	-	3259	0.0084508	0.0008	223	0.003793	0.0019	44.56088	0.0084	0.00097	29.96204	0.003958	0.00099	0.004698	241032.000
101	eng ah Tengah	651.999.000	Berkembang	6	-	32.74101	142	-	2768	0.0071724	0.0007	158	0.002653	0.00133	31.58395	0.0046	0.00068	40.43319	0.005341	0.00134	0.004064	208.511.000
102	Suli	651.999.000	Maju	7	-	33.95689	138	-	11742	0.0304477	0.003	304	0.00517	0.00259	120.6857	0.0175	0.00262	24.63371	0.003254	0.00081	0.009062	464.967.000
<b>LEIHITU</b>																						
103	Asilulu	651999.000	Berkembang	9	-	33.55412	140	-	5787	0.015008	0.0015	797	0.013554	0.00678	3.527736	0.0005	7.7E-05	33.90547	0.004478	0.00112	0.009474	486.088.000
104	Ureng	651999.000	Berkembang	8	-	36.60745	120	-	4589	0.0118995	0.0012	406	0.006905	0.00345	2.69222	0.0004	5.8E-05	33.90547	0.004478	0.00112	0.00582	298.630.000
105	Negeri Lima	651999.000	Berkembang	8	-	40.07054	87	-	5077	0.013165	0.0013	487	0.008282	0.00414	2.729354	0.0004	5.9E-05	33.49014	0.004424	0.00111	0.006623	339.800.000
106	Seih	651999.000	Berkembang	10	-	20.05614	169	-	5496	0.0142514	0.0014	957	0.016276	0.00814	35.27736	0.0051	0.00077	47.45736	0.006269	0.00157	0.011896	610.335.000
107	Kaitelu	651999.000	Berkembang	7	-	46.47181	34	-	4524	0.011731	0.0012	260	0.004422	0.00221	2.599384	0.0004	5.6E-05	44.93782	0.005936	0.00148	0.004924	252.656.000
108	Hila	651999.000	Maju	8	-	13.29511	173	-	7941	0.0205915	0.0021	443	0.007534	0.00377	14.1128	0.002	0.00031	26.76476	0.003535	0.00088	0.007016	359.987.000
109	Wakal	651.999.000	Berkembang	9	-	38.14497	98	-	4051	0.0105045	0.0011	698	0.011871	0.00594	2.785055	0.0004	6E-05	26.89845	0.003553	0.00089	0.007935	407.100.000
110	Hitulama	651.999.000	Maju	8	-	52.26413	10	144.096.000	4754	0.0123274	0.0012	473	0.008044	0.00402	33.42066	0.0048	0.00073	23.53562	0.003109	0.00078	0.006757	346.703.000
111	Hitumessing	651999.000	Maju	10	-	52.39849	8	144.096.000	6718	0.0174202	0.0017	1119	0.019031	0.00952	44.56088	0.0064	0.00097	29.56676	0.003905	0.00098	0.013201	677.297.000
112	Mamala	651999.000	Berkembang	5	-	38.55311	90	-	2474	0.0064152	0.0006	134	0.002279	0.00114	26.9222	0.0039	0.00058	30.11437	0.003978	0.00089	0.00336	172.377.000
113	Morella	651999.000	Berkembang	8	-	34.22537	136	-	3510	0.0091018	0.0009	381	0.00648	0.00324	22.28644	0.0032	0.00048	30.95328	0.004089	0.00102	0.005656	290.176.000
<b>NUSALAUT</b>																						
114	Ameth	651999.000	Berkembang	6	-	35.93588	128	-	1566	0.0040607	0.0004	190	0.003231	0.00162	10.67604	0.0015	0.00023	33.0789	0.004369	0.00109	0.003346	171.658.000
115	Titawaal	651999.000	Tertinggal	7	-	9.861388	183	-	1969	0.0051057	0.0005	293	0.004983	0.00249	11.14022	0.0016	0.00024	36.43511	0.004813	0.0012	0.004447	228.164.000
116	Abubu	651.999.000	Berkembang	3	-	36.46214	124	-	755	0.0019578	0.0002	54	0.000918	0.00048	7.890988	0.0011	0.00017	33.0265	0.004362	0.00109	0.001917	98347.000
117	Akoon	651999.000	Tertinggal	6	-	8.355764	184	-	619	0.0016051	0.0002	145	0.002466	0.00123	8.81934	0.0013	0.00019	35.83177	0.004733	0.00118	0.002768	142.026.000
118	Nalahia	651999.000	Tertinggal	2	-	38.41369	93	-	548	0.001421	0.0001	32	0.000544	0.00027	9.747692	0.0014	0.00021	45.63511	0.006028	0.00151	0.002133	109.424.000
119	Sila	651999.000	Berkembang	2	-	39.70729	75	-	317	0.000822	8E-05	34	0.000578	0.00029	5.57011	0.0008	0.00012	35.43638	0.004881	0.00117	0.001662	85292.000
120	Leintu	651999.000	Berkembang	3	-	41.81424	47	-	350	0.0009076	8E-05	56	0.000952	0.00048	6.498481	0.0009	0.00014	47.00309	0.006209	0.00155	0.00226	115.961.000
<b>SERAM UTARA BARAT</b>																						
121	Saleman	651999.000	Berkembang	8	-	38.85844	85	-	1706	0.0044238	0.0004	352	0.005986	0.00299	40.36473	0.0058	0.00088	33.97834	0.004488	0.00112	0.005434	278.784.000
122	Horale	651.999.000	Tertinggal	8	181634.000	36.52946	121	-	1623	0.0042085	0.0004	388	0.006599	0.0033	27.92667	0.004	0.00061	38.42709	0.005076	0.00127	0.005595	287.075.000
123	Wailulu	651999.000	Berkembang	7	-	37.15998	110	-	609	0.0015792	0.0002	281	0.004439	0.00222	21.8534	0.0032	0.00047	42.16857	0.00657	0.00139	0.004244	217.754.000
124	Paa	651999.000	Berkembang	4	-	38.37976	94	-	371	0.000962	1E-04	92	0.001565	0.00078	16.61749	0.0024	0.00036	56.42786	0.007453	0.00186	0.003103	159.182.000
125	Kariutu Kara	651999.000	Tertinggal	4	-	36.88795	117	-	558	0.0014417	0.0001	82	0.001054	0.00053	21.8534	0.0032	0.00047	51.70719	0.00683	0.00171	0.002853	146.386.000
126	Pasanea	651999.000	Maju	8	-	34.30283	135	-	1151	0.0029846	0.0003	324	0.00551	0.00276	8.540835	0.0012	0.00019	34.23969	0.004523	0.00113	0.00437	224.192.000
127	Labuan	651999.000	Berkembang	7	-	22.93251	168	-	1046	0.0027123	0.0003	299	0.005085	0.00254	118.7362	0.0172	0.00258	48.80761	0.008447	0.00161	0.007002	359.269.000
128	Gale-gale	651999.000	Maju	7	-	33.96299	137	-	1735	0.004499	0.0004	277	0.004711	0.00236	113.983	0.0165	0.00247	34.14303	0.00451	0.00113	0.006406	328.699.000
129	Lalea	651999.000	Berkembang	7	-	38.45768	91	-	1255	0.0032543	0.0003	281	0.004439	0.00222	28.49668	0.0041	0.00062	64.55454	0.008527	0.00213	0.005295	271.672.000
130	Lisabata Timur	651.999.000	Tertinggal	4	-	27.87538	156	-	719	0.0018644	0.0002	82	0.001395	0.0007	118.7362	0.0172	0.00258	47.40809	0.006262	0.00157	0.005026	257.872.000
131	Rumahway	651999.000	Berkembang	2	-	38.02758	100	-	394	0.0010217	0.0001	27	0.000459	0.00023	118.7362	0.0172	0.00258	65.5281	0.008655	0.00216	0.005072	260.253.000
132	Warasiwa	651999.000	Tertinggal	6	-	36.93187	116	-	671	0.0017399	0.0002	204	0.003469	0.00173	168.2306	0.024	0.00361	48.24734	0.006373	0.00159	0.007109	364.766.000
133	Heriau Puni	651999.000	Tertinggal	2	-	37.47229	108	-	41	0.0001063	1E-05	25	0.000425	0.00021	15	0.0022	0.00033	51.85652	0.00685	0.00171	0.002281	116.014.000

No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Usah JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Indeks Kesultanan Geografis	Bobot		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15) + (18) + (21)	(23)									
<b>TELUK ELPAPUTIH</b>																						
134	Waraka	651.999.000	Berkembang	8	-	13.66652	172	-	2620	0.0067938	0.0007	426	0.007245	0.00362	9.283516	0.0013	0.0002	31.59512	0.004173	0.00104	0.005547	284.584.000
135	Tananahu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	45.87591	37	-	2451	0.0083556	0.0006	625	0.010829	0.00531	23.20879	0.0034	0.0005	27.80487	0.003673	0.00092	0.007372	378.241.000
136	Liang	651.999.000	Tertinggal	7	-	38.88493	88	-	2528	0.0065553	0.0007	250	0.004252	0.00213	21.72343	0.0031	0.00047	30.30372	0.004003	0.001	0.004253	218.237.000
137	Sahulauw	651.999.000	Tertinggal	7	-	36.94011	115	-	1755	0.0045508	0.0005	230	0.003912	0.00196	62.47806	0.009	0.00136	32.77939	0.00433	0.00108	0.004849	248800.000
<b>LEIHITU BARAT</b>																						
138	Larike	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	37.97751	101	-	5281	0.0136939	0.0014	637	0.010833	0.00542	34.46041	0.005	0.00075	35.04429	0.004629	0.00116	0.008691	445.922.000
139	Wakasih	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52.81481	6	144.096.000	3416	0.0088579	0.0009	450	0.007653	0.00383	25.88388	0.0037	0.00056	32.61834	0.004308	0.00108	0.006351	325.841.000
140	Aliang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	45.84977	36	-	5310	0.0137691	0.0014	409	0.006958	0.00348	37.91388	0.0055	0.00082	29.58675	0.003908	0.00098	0.006655	341.432.000
141	Liibov	651.999.000	Tertinggal	7	-	51.9614	14	144.096.000	2287	0.0059303	0.0006	266	0.004524	0.00226	27.57204	0.004	0.0006	29.68626	0.003919	0.00098	0.004433	227.443.000
142	Hatu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	37.09942	112	-	4241	0.0109972	0.0011	663	0.011276	0.00564	31.02551	0.0045	0.00067	27.52408	0.003636	0.00091	0.00832	426.863.000
<b>TELOTIH</b>																						
143	Ulahahan	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	45.12814	39	-	670	0.0017373	0.0002	177	0.00301	0.00151	21.24068	0.0031	0.00046	55.3258	0.007308	0.00183	0.003967	203.525.000
144	Laha Kaba	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	38.22843	97	-	1104	0.0028627	0.0003	362	0.006497	0.00325	7.965267	0.0012	0.00017	60.24326	0.007957	0.00199	0.005697	292.288.000
145	Lafa	651.999.000	Tertinggal	7	-	52.54078	7	144.096.000	1072	0.0027796	0.0003	220	0.003741	0.00187	24.78699	0.0036	0.00054	34.03301	0.004495	0.00112	0.00381	195.507.000
146	Yamalatu	651.999.000	Tertinggal	5	-	41.37327	52	-	412	0.0106883	0.0001	109	0.001854	0.00093	13.6282	0.002	0.0003	41.9753	0.005644	0.00139	0.002716	139.329.000
147	Hunisi	651.999.000	Tertinggal	2	-	46.56078	33	-	396	0.010269	0.0001	31	0.000527	0.00026	26.55086	0.0036	0.00058	58.44247	0.00772	0.00193	0.002872	147.375.000
148	Laimu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	27.75442	158	-	3902	0.0101181	0.001	673	0.011446	0.00572	35.94577	0.0052	0.00078	43.53351	0.00575	0.00144	0.008952	459.318.000
149	Maneratu	651.999.000	Tertinggal	5	-	35.78803	129	-	337	0.0008739	9E-05	95	0.001616	0.00081	36.57705	0.0053	0.00079	54.43407	0.00719	0.0018	0.003487	178.885.000
150	Tehu	651.999.000	Berkembang	8	-	30.27961	147	-	2314	0.0060003	0.0006	320	0.005442	0.00272	19.92242	0.0029	0.00043	33.69432	0.004451	0.00111	0.004866	249.669.000
151	Laha	651.999.000	Berkembang	5	-	11.37326	178	-	458	0.0011876	0.0001	122	0.002075	0.00104	22.1319	0.0032	0.00048	53.26472	0.007036	0.00176	0.003395	174.209.000
152	Wolu	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	40.29812	61	-	1988	0.005155	0.0005	428	0.007279	0.00364	30.98838	0.0045	0.00067	48.7139	0.00617	0.00154	0.00637	326.832.000
<b>SERAM UTARA TIMUR SETI</b>																						
153	Seti	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	29.47971	150	-	2609	0.0067653	0.0007	1200	0.020408	0.0102	9.6	0.0014	0.00021	41.24817	0.005448	0.00136	0.012451	638.833.000
154	Kobisonta	651.999.000	Berkembang	7	-	51.58992	15	144.096.000	2978	0.0077221	0.0008	235	0.003997	0.002	45.7618	0.0066	0.00099	23.29342	0.003077	0.00077	0.004533	232.568.000
155	Wailoping	651.999.000	Tertinggal	5	-	37.68011	105	-	2116	0.0054869	0.0005	104	0.001769	0.00088	2.233752	0.0003	4.8E-05	28.79043	0.003803	0.00095	0.002432	124.792.000
156	Tihwana	651.999.000	Tertinggal	5	-	32.49044	144	-	839	0.0021756	0.0002	104	0.001769	0.00088	9.190681	0.0013	0.0002	4.380811	0.005787	0.00145	0.002748	140.993.000
157	Wailila	651.999.000	Tertinggal	5	-	36.38232	125	-	957	0.0024816	0.0002	98	0.001667	0.00083	16.24615	0.0024	0.00035	41.04392	0.005421	0.00136	0.002789	143.118.000
158	Waiputih	651.999.000	Tertinggal	6	-	36.24594	127	-	1116	0.0028939	0.0003	190	0.003231	0.00162	44.56088	0.0064	0.00087	43.30003	0.005719	0.00143	0.004302	220.722.000
159	Waimusal	651.999.000	Tertinggal	6	-	52.92973	5	144.096.000	521	0.001351	0.0001	154	0.002619	0.00131	12.25424	0.0018	0.00027	46.23349	0.006107	0.00153	0.003237	166.097.000
160	Tanah Merah	651.999.000	Tertinggal	7	-	30.03881	148	-	1282	0.0033243	0.0003	225	0.003827	0.00191	21.98337	0.0032	0.00048	32.98347	0.004357	0.00109	0.003812	195.582.000
161	Aketemate	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	49.18999	24	-	1230	0.0031895	0.0003	861	0.014643	0.00732	13.42396	0.0019	0.00029	47.46227	0.006269	0.00157	0.008499	487.371.000
162	Nanto	651.999.000	Tertinggal	5	-	49.12257	26	-	423	0.010969	0.0001	134	0.002279	0.00114	12.47705	0.0018	0.00027	36.85466	0.004868	0.00122	0.002737	140.425.000
163	Loping Mulyo	651.999.000	Tertinggal	4	-	50.29042	20	-	79	0.0002049	2E-05	79	0.001344	0.00067	20.97504	0.003	0.00046	35.21899	0.004652	0.00116	0.00231	118.544.000
164	Wonosari	651.999.000	Tertinggal	4	-	51.30116	16	144.096.000	249	0.0006457	6E-05	80	0.001361	0.00068	12.26017	0.0018	0.00027	37.78427	0.004991	0.00125	0.002599	115.884.000
<b>SERAM UTARA TIMUR KOB</b>																						
165	Kobi	651.999.000	Berkembang	7	-	40.2551	63	-	1432	0.0037133	0.0004	240	0.004082	0.00204	20.06239	0.0029	0.00044	56.0441	0.007403	0.00185	0.004698	241.043.000
166	Sariputih	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	41.91539	46	-	1831	0.0047479	0.0005	706	0.012007	0.006	7.917066	0.0011	0.00017	57.98526	0.007659	0.00191	0.008655	439.439.000
167	Maneo Rendah	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	39.36789	79	-	955	0.0024764	0.0002	694	0.011803	0.0059	139.2527	0.0201	0.00302	73.33281	0.009688	0.00242	0.011593	594.789.000
168	Kobimuki	651.999.000	Berkembang	6	-	39.35811	80	-	1269	0.0032906	0.0003	184	0.003129	0.00156	2.228044	0.0003	4.8E-05	27.12183	0.003582	0.0009	0.002838	145.593.000

No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	K Isifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			KG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15) + (18) + (21)	(23)
169	Leaway	651999.000	Tertinggal	4	-	39.8525	71	-	821	0.0016103	0.0002	79	0.001344	0.00067	16.71033	0.0024	0.00036	57.73515	0.007626	0.00191	0.003102	159.155.000
170	Samal	651.999.000	Tertinggal	8	18.1634.000	40.55817	58	-	907	0.0023519	0.0002	438	0.007449	0.00372	34.81318	0.005	0.00076	38.94917	0.005145	0.00129	0.006001	307.916.000
171	Morokai	651.999.000	Berkembang	6	-	35.00369	132	-	1213	0.0031454	0.0003	205	0.003486	0.00174	20.42373	0.003	0.00044	34.63427	0.004575	0.00114	0.003645	186.999.000
172	Waimusi	651999.000	Tertinggal	7	-	47.07049	31	-	667	0.0017298	0.0002	292	0.004966	0.00248	20.14523	0.0029	0.00044	44.33013	0.005855	0.00146	0.004557	233.809.000
173	Wav Ash	651999.000	Tertinggal	2	-	40.2175	64	-	596	0.0015455	0.0002	24	0.000408	0.0002	8.262329	0.0012	0.00018	41.18334	0.00544	0.00136	0.001898	97.376.000
174	Wailonpa	651999.000	Tertinggal	8	18.1634.000	41.74419	48	-	575	0.001491	0.0001	323	0.005493	0.00275	27.38637	0.004	0.00059	44.50588	0.005879	0.00147	0.00496	254.470.000
175	Marasahua	651.999.000	Tertinggal	5	-	39.93471	70	-	358	0.0009309	9E-05	131	0.002228	0.00111	21.59346	0.0031	0.00047	42.73393	0.005646	0.00141	0.003087	158.377.000
178	Kabauhari	651.999.000	Tertinggal	2	-	53.69989	3	144.096.000	33	8.557E-05	9E-06	33	0.000581	0.00028	91.26986	0.0132	0.00198	70.50133	0.009312	0.00233	0.004598	235.911.000
<b>SAPARUA TIMUR</b>																						
177	Quw	651999.000	Berkembang	7	-	38.8343	86	-	1576	0.0040867	0.0004	237	0.004031	0.00202	17.63868	0.0026	0.00038	34.90194	0.00461	0.00115	0.003959	203.142.000
178	Ultah	651999.000	Berkembang	5	-	27.05151	163	-	1606	0.0041645	0.0004	113	0.001922	0.00096	12.62558	0.0018	0.00027	25.33702	0.003347	0.00084	0.002488	127.654.000
179	Siri Sorl Islam	651.999.000	Tertinggal	7	-	24.9878	166	-	1987	0.0051524	0.0005	253	0.004303	0.00215	152.2497	0.022	0.0033	36.23519	0.004786	0.0012	0.007167	387.734.000
180	Siri Sorl Amalatu	651.999.000	Tertinggal	8	18.1634.000	29.18904	152	-	2211	0.0057333	0.0006	327	0.005581	0.00278	33.42066	0.0048	0.00073	28.91636	0.003819	0.00095	0.005034	258.288.000
181	Mahu	651999.000	Tertinggal	4	-	37.01509	113	-	776	0.0020122	0.0002	73	0.001241	0.00062	12.18141	0.0018	0.00026	38.52976	0.005088	0.00127	0.002358	120.995.000
182	Tuhaha	651999.000	Berkembang	9	-	28.42445	153	-	2260	0.0058603	0.0006	654	0.011122	0.00566	24.89415	0.0036	0.00054	38.86938	0.005134	0.00128	0.007987	408.752.000
183	Ihamahu	651999.000	Berkembang	6	-	40.08842	68	-	1594	0.0041333	0.0004	194	0.003299	0.00165	22.48611	0.0033	0.00049	22.68919	0.002997	0.00075	0.0033	169.304.000
184	Iha	651999.000	Tertinggal	2	-	34.70244	133	-	349	0.000905	9E-05	21	0.000357	0.00018	0.75	0.0001	1.6E-05	28.91198	0.003819	0.00095	0.00124	63.625.000
185	Noloth	651999.000	Berkembang	9	-	39.36828	78	-	2904	0.0075302	0.0008	783	0.013316	0.00666	20.79508	0.003	0.00045	32.21304	0.004255	0.00106	0.008926	457.983.000
186	Itawaka	651.999.000	Tertinggal	3	-	10.01132	182	-	2072	0.0053728	0.0005	54	0.000918	0.00046	18.93837	0.0027	0.00041	38.35069	0.005066	0.00127	0.002674	137.190.000
<b>Total</b>		<b>121.271.814.000</b>			<b>4.540.852.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.737.824.000</b>	<b>385.645.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>58.800.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50%</b>	<b>6.911.891</b>	<b>1.000</b>	<b>15%</b>	<b>7.570.722</b>	<b>1.000</b>	<b>0.250</b>	<b>1.000</b>	<b>51.307.600.000</b>

No.	Kecamatan/ Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
									Jumlah Penduduk			Jumlah Per-Juduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (12) + (15) + (18) + (21)	(23)									

Kontrol Perhitungan	
Pagu Dana Desa	179,858,090,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa	179,858,090,000
Pagu Alokasi Dasar	121,271,814,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	121,271,814,000
Pagu Alokasi Afirmasi	4,540,852,000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	4,540,852,000
Pagu Alokasi Kinerja	2,737,824,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja	2,737,824,000
Pagu Alokasi Formula	51,307,600,000
Hasil Hitung Alokasi Formula	51,307,600,000
Jumlah Desa	188
Jumlah Desa Penerima AK	19

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662,806,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

RA BUPATI MALUKU TENGAH,  
  
 TUASIKAL ABUA